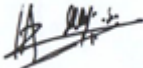


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.12
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian dalam upaya peningkatan penilaian penelitian secara kontinyu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya penilaian penelitian di FP. 2. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya penilaian penelitian. 3. Tolak ukur dalam menilai proses penilaian penelitian dari setiap penelitian yang dilakukan oleh

	dosen/mahasiswa di lingkungan FP.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Manual Standar Penilaian Penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penilaian Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari Universitas atau dana dari lembaga luar Universitas. Manual Penilaian Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.
4. Defenisi Istilah	1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk mengembangkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-FP yaitu dengan menjabarkan Standar Nasional Penilaian Penelitian yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i>(subjek), <i>Behaviour</i>(predikat), <i>Competence</i>(objek), dan <i>Degree</i>(keterangan). 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Rektor/Wakil Rektor 1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Standar Penilaian Penelitian, melalui surat tugas Rektor. 2. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Penilaian Penelitian. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir

	pernyataan Standar Penilaian Penelitian, beserta manual standar yang menyertainya. 2. LPMI dan Tim 1. Menjadikan visi, misi dan tujuan FP sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan penilaian penelitian yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT. 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan FP. 7. Merumuskan draf awal Standar Penilaian Penelitian dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8 3. LPPM dan Tim 1. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan Standar Penilaian Penelitian.
--	---

	2. Tim menetapkan Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan skim penelitian yang ditawarkan. 3. Tim mengusulkan draf Standar Penilaian Penelitian untuk disahkan oleh kepala lembaga. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Penelitian. 5. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penilaian Penelitian. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik

	8. SOP Penetapan Standar Penilaian Penelitian
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016